



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna serta mandiri maka perlu memberdayakan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa jabatan fungsional baru di lingkungan Pemerintah Daerah maka Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2002 tentang Jenis dan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dan perlu dirubah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2002 tentang Jenis dan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG JENIS DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2002 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 18 Seri E) diubah menjadi sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 JAN 2005

